

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP DAMPAK BEKERJA DI LUAR NEGERI BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

NURHIDAYATI

IAIN Metro, Lampung, Indonesia

Nurhidayati0911@gmail.com

EZMI SIVANA RAHMADANI

IAIN Metro, Lampung, Indonesia

Ezmisivanar009@gmail.com

Abstract: *The lack of employment opportunities makes the number of unemployed continue to increase, people are unable to start a business due to limited capital, expertise, and market access. Moreover, there are many positive benefits for migrant workers who work abroad to get jobs, income, improve welfare and improve skills. When the government programs this program plans to limit unemployment in the country, expand job opportunities and increase income from foreign exchange. This research uses qualitative research procedures. The results of the discussion in this study are that there are several impacts of working abroad, the first being negative impacts, violence at work and frequent divorces in the household; and positive impact, reducing unemployment and establishing relations between countries. There are some especially TKI who but have an understanding of education graduates from elementary school (elementary school) and junior high school (junior high school), in fact there are also high school graduates (high school). As for the people who do not have skills and only limited education can get sufficient income without thinking about the negative impact.*

Keywords: Violence, Impact, Education

Abstrak: *Sedikitnya lapangan pekerjaan yang membuat jumlah pengangguran terus bertambah naik, orang tidak sanggup membuat usaha yang diakibatkan oleh terbentur modal, keahlian, serta akses pasar yang terbatas. Apalagi, khasiat positif untuk pekerja migran yang bekerja di luar negara pula banyak buat*

memperoleh pekerjaan, pemasukan, tingkatkan kesejahteraan serta meningkatkan keahlian. Ketika pemerintah program inilah rencana program untuk membatasi pengangguran dalam negara, memperluas peluang kerja serta tingkatkan pendapatan dari pertukaran asing. Riset ini memakai tata cara penelitian kualitatif. Hasil diskusi dalam penelitian ini yaitu ada beberapa dampak dalam bekerja diluar negeri yang pertama dampak negatif, terjadi kekerasan dalam bekerja dan sering terjadi perceraian dalam rumah tangga; dan dampak positif, mengurangi pengangguran dan terjalinan hubungan antara negara. Ada beberapa terlebih dari TKI yang namun mempunyai pemahaman pendidikan lulusan SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama), justru ada juga lulusan SMA (sekolah menengah atas). Adapun masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan dan hanya pendidikan yang terbatas bisa mendapatkan pengasilan yang cukup tanpa memikirkan dampak negatif.

Kata Kunci: Kekerasan, Dampak, Pendidikan

A. Pendahuluan

Keluarga adalah bagian dari suatu anggota terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan beberapa orang lain yang terkumpul dalam sebuah 1 keluarga atau satu darah. Tanggung jawab dalam sebuah keluarga yaitu laki-laki yang dimana ia sebagai kepala keluarga. serta sepasang suami istri yang memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama, maupun laki-laki (suami) atau perempuan (istri), ada sebagian faktor yang seharusnya laki-laki melakukan kewajiban sebagai suami tapi laki-laki tersebut tidak menjalankannya dengan baik maka dari itu istri tidak mendapatkan haknya.

Permasalahan tenaga kerja indonesia (TKI) ialah permasalahan yang kritis, yang harus patut dilakukan pemerintah dan juga menyiapkan tempat kerja atau lapangan pekerja untuk rakyatnya hingga menjamin kelangsungan hidup mereka untuk mendapatkan pendapatan, bahkan mendorong mereka agar perekonomian

mereka meningkat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia ataupun pengangguran yang terjadi di Indonesia.¹

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang membuat jumlah pengangguran yang semakin bertambah dan banyaknya masyarakat yang tidak layak akan melaksanakan usaha yang dikarenakan simpanan, kemampuan, serta terbatasnya tempat usaha. Ketika kesempatan pekerja bertambah kecil hingga persoalan aktivitas rakyat bakal kritis. Akan tetapi, rakyat tidak semata-mata bungkam begitu saja, dan mereka juga berupaya akan mencari solusi dari perkara mereka karena memutuskan untuk membentuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai penyelesaian yang cepat.

Nyatanya ada banyak dampak positif bagi TKI yang bekerja diluar negeri yaitu untuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan, meluaskan ketentraman, dan menyuburkan keterampilan. Selain itu juga pemerintah memperogram ini untuk alternatif strategis menurunkan angka pengangguran didalam negeri, memperbesar peluang kerja dan memperluas perolehan anggaran negara. Tidak hanya dampak positif tetapi ada juga dampak negatif yaitu kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian.

Akibat-akibat dari TKI ada dalam dampak positif ataupun negatif yang membentuk TKI diluar negeri telah terlihat disebagai rakyat leluasa namun hal ini tidak mumpungkiri niat mereka akan pasti membentuk TKI. lantaran faktanya hendak memperoleh penghasilan yang cukup leluasa biarpun pangkat pendidikan mereka yang rendah. TKI yang hanya banyak lulusan SD (Sekolah Dasar) ataupun SMP (Sekolah Menengah Pertama) justru banyak dari mereka yang lulus SMA (Sekolah Menengah Atas).

serta mereka tidak memiliki modal keterampilan dan pendidikan tertentu untuk memperoleh penghasilan yang cukup banyak serta itu semua tidak memperdulikan akibat negatif yang barangkali saja kedapatan. Biarpun kebenaran akibat negatif yang bisa aja mereka terima dan alami lebih berat menurut akibat positif akan mereka akan menemui dilapangan kemudiannya. Bahkan mereka

¹ Ida Ayu Ketut Marini, "Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Di Luar Negeri, Jurnal Unmas Mataram," *Jurnal Unmas Mataram*, 13 Maret 2019, 85.

sendiri sukarela pergi melepaskan keluarga untuk pencarian sebuah aktivitas yang menurut mereka sendiri itu adalah hal yang baik.²

Pada dasar TKI sendiri merupakan hal yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk menambahkan perekonomian keluarga, yang dimana mereka memiliki anak yang harus dibiayai sekolahnya bahkan mereka juga harus memenuhi bahan makanan pokok sehari-hari untuk keluarga mereka. Maka dari itu mereka bekerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dirasa kurang cukup hanya bekerja didalam negeri, berdasarkan yang kita lihat sendiri di Indonesia masih minimnya lapangan pekerjaan dan banyak lagi tempat kerja yang gajinya hanya mencukupi bahan pokok saja.

Dalam melakukan tugasnya ada banyak TKI yang terlibat dalam masalah eksploitasi. Tidak adanya peralihan atas berbagai masalah yang sebelumnya terjadi malah semakin meningkat. Pemerintah seakan-akan tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Faktanya masalah-masalah yang tetap saja sama dan tidak ada perubahan malah semakin meningkat.

Kemiskinan yang menuntun mereka bekerja diluar negeri serta kurang pengalaman, bahkan pendidikan yang minim yang membuat mereka tidak dapat bekerja di dalam negeri serta kurangnya lapangan pekerja yang termasuk permasalahan utamanya. Maka dari itu pemerintah seharusnya memperbaiki hal itu agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang bekerja diluar negeri karena banyaknya dampak negatif yang terjadi.³

B. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja berarti suatu kemampuan dan kesanggupan untuk menghasilkan detakan atau pertukaran lokasi pada masanya. Sementara itu kerja sendiri dapat diartikan apabila berlebihan dalam tenaga kerja yang harus diberhentikan pada batas waktu spesifik untuk menunjukkan objek. Maka dari itu tenaga kerja tersebut dimaknai apabila suatu kebiasaan manusia untuk

²Choirul Hamidah, "Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri Pada Peningkatan Investasi Daerah Asal," *Jurnal Ekuilibrium*, Maret 2013, 3.

³Nina Yolanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Hukum*, Mei 2020, 200.

melaksanakan suatu upaya pada tiap waktu dan memanfaatkan hasilnya dengan sesuatu yang baik bersifat barang atau jasa, yang dimanfaatkan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Adapun menurut Sumarsono tenaga kerja ialah semua orang yang sanggup dalam bekerja, tempat dimana tenaga kerja melibatkan semua orang yang bekerja untuk diri sendiri maupun orang lain untuk keluarganya yang tidak hanya menerima bentuk uang atau semua orang yang nyata rela dan sanggup untuk bekerja dan artinya mereka menggantung dengan terpaksa karena tidak adanya kemampuan dan kemauan dari diri mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja. Meskipun Dumairy dalam Dewantara menerangkan maka yang termasuk dalam tenaga kerja ialah semua masyarakat yang memiliki umur didalam batas umur kerja. Masing-masing negara memastikan batas umur yang dibedakan terkait dari keadaan dengan ketetapan tenaga kerja di negara tersebut. Anggaran jumlah tenaga kerja dapat dilaksanakan dengan menghasilkan seluruh masyarakat usia kerja yaitu 15 tahun keatas didalam satu negara. Sementara sebagian kecil tenaga kerja dalam suatu negara dapat dihasilkan dengan mengandaikan antara keseluruhan penduduk dalam umur kerja dengan keseluruhan penduduk.⁴

C. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Masyarakat Bekerja Diluar Negeri

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat bekerja diluar negeri yaitu; 1) Faktor Ekonomi, banyak dari sebagian mereka yang masih merasa kekurangan dalam konteks kehidupan seperti membeli bahan pokok untuk kehidupan keluarga. Sedangkan bekerja diluar negeri mereka mendapatkan gaji yang cukup tinggi dengan pendidikan mereka yang rendah antara lulusan SMP dan SMA, bahkan bekerja diluar negeri dapat membetulkan kehidupan mereka; 2) Mengharapkan Pengalaman Dalam Bekerja, tak banyak dari mereka tidak sekedar menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pendorong perekonomian mereka tetapi juga mendapatkan penambahan dan mengharapkan pengalaman kerja. Keadaan ini benar-benar adanya; 3) Kurangnya lahan pekerjaan didalam negeri, sedikitnya lahan pekerjaan yang menyebabkan mereka bekerja diluar negeri, hal ini juga bukanlah suatu yang hangat lagi tetapi juga ini sudah menjadi penyakit, karena itu

⁴ Yunita Wahyu Pratiwi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2007," 2007, 41.

semakin bertambahnya dan meluaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah pengangguran membenarkan lahan pekerjaan di Indonesia sangatlah sedikit dan hal itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia bekerja diluar negeri akibat yang berbagai macam lainnya. Lapangan pekerjaan sangat sedikit bagi mereka yang pendidikannya yang minim.⁵

D. Dampak- Dampak Bagi Masyarakat Indonesia yang Bekerja Diluar Negeri

Perekonomian rakyat Indonesia setiap waktunya sekedar bekerja sebagai buruh yang dirasai sangat rendah untuk keperluan sehari-harinya yang mewajibkan mereka buat berfikir keras dan mencari solusi untuk kebutuhan kehidupan mereka. Terletaknya harapan bekerja di luar negeri yang dirasa membuka harapan bagi mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Mereka yang belum menjalin hubungan keluarga sebagai TKI diluar negeri yang jauh dari keluarga tertarik dalam menolong perekonomian keluarga maupun hanya untuk pelepasan kebutuhan untuk diri sendiri. Meskipun buat perempuan yang telah berkeluarga dan bekerja diluar negeri membentuk TKI diluar negeri terpengaruh untuk menolong perekonomian keluarganya. Biarpun yang seharusnya memburu nafkah ialah tugas seorang suami. Maka dari itu angka kenaikan ekonomi karena bekerja diluar negeri membuat mereka tergiur..⁶

Benar-benar ketetapan bekerja diluar negeri yang menjadi perkara tersendiri sebabnya wajib merelakan pergi jauh dari keluarga apabila telah berumah tangga ketetapan bekerja diluar negeri menjadi wajib dipikirkan kembali sebabnya wajib melepaskan anak serta suami dirumah. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehingga mewajibkan mereka untuk mengambil keputusan bekerja diluar negeri.

Sudut pandang perceraian sebagian besar terjalin sebab perkara ekonomi, ketika penelitian ini ditemukan maka terjadinya perselingkuhan serta poligami,

⁵ Maulidhyah Amalina Rizq, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Di Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Manajemen, akuntansi dan perbankan*, t.t., 1168.

⁶ Cica Komalasar, "Dampak Ibu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Luar Negeri Terhadap Berubahnya Fungsi Dan Peran Anggota Keluarga," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015, 3.

kecilnya tingkatan pembelajaran, dan terdapatnya faktor nikah dibawah umur atau yang belum siap, kasus ini disebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur.

Meskipun bekerja diluar negeri biasanya memasukkan kedalam perspektif perekonomian namun bukan semua masyarakat yang bekerja diluar negeri mewujudkan perceraian terjadi. Peristiwa ini benar-benar menjadi perkara yang sangatlah dimengerti salah satunya pasangan yang bekerja diluar negeri hingga suami ataupun istri yang ditinggalkan berat untuk melindungi wasiat yang dialokasikan oleh pasangannya yang sedang bekerja diluar negeri baik itu untuk melindungi keluarga, anak, daripada hasil yang terdapat dari bekerja diluar negeri.

Peristiwa ini disebabkan perpisahannya saat batas waktu yang tidak sebentar dan pada umumnya mereka bekerja dikontrak selama 2 ataupun 3 tahun oleh Negara. Rencana merekalah yang berakibatnya timbulnya banyak godaan dan masalah.

Adapun dampak negatif yang akan terjadi ketika bekerja diluar negeri yaitu kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan hingga kematian dan perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan perselingkuhan dan berbagai macam masalah lainnya. Itu semua bisa saja terjadi kepada mereka jika mereka tidak berhati-hati, maka dari pemerintah harus melindungi para TKI yang bekerja diluar negeri demi mengurangi tindak kekerasan dan kematian.

Namun banyak dari mereka yang pulang dari luar negeri bisa membeli rumah dan membuat usaha sendiri, bahkan mereka juga merasakan bahagia karena perekonomian yang menaik setelah bekerja diluar negeri. Maka dari bekerja diluar tidak hanya dampak negatif saja tetapi juga ada dampak positif yang mereka dapat.⁷

E. Perlindungan bagi para pekerja diluar negeri menurut “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003”

Perlindungan tenaga kerja seharusnya di atur dalam sebuah perjanjian kerja yang membuahi. Keadaan ini sangatlah konsekuensial istimewanya kepada para

⁷ Abdul, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu,” *Jurnal Multikultural dan Multi Religius*, 2015.

pekerja akan mendapat pencapaian perlindungan hukum tatkala kewenangan-kewenangan pekerja tak bisa diluruskan serta saat para pekerja menghadapi masalah yang terpaut dengan ketentuan hukum khususnya ketentuan pidana. Dalam keadaan ini, struktur perjanjian kerja bertindak termuka, terbatasnya hasil perjanjian kerja. Situasi ini sebagai halnya yang dimana dijelaskan dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mendeklarasikan sebagai berikut, meneruskan perlindungan ke pada tenaga kerja ketika memanisfestasikan kesejateraan. Sesuai apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang pasal 4 huruf c No. 13 Tahun 2003 bahwa setiap sebuah perjanjian kerja dan melahirkan klausa perlindungan hukum. Konstruksi perlidungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang lokasi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri mengatakan, mengkonfirmasi dan melindungi calon TKI/TKW semenjak didalam negeri atau di negara tujuan, sampai pulang lagi ke tempat nya masing-masing di indonesia. Dengan demikian, eksplanasi hukum pada pasal 4 ayat c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan pasal 3 huruf c Undang-Undang No.39 Tahun 2004 sudah menjadi dasar dala pertimbangan perjanjian kerja untuk membuat tenaga kerja sejatera.⁸

Penghimpunan dan peletakan tenaga kerja ialah tonjolan yang sangat berat untuk berupaya penanganan problem tentang ketenagakerjaan. Bahkan di indonesia termasuk yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak dan juga peringkat teratas di dunia, demikian peletakan tenaga kerja juga harus diatur semacam itu dan secara bersistem. Pilar peletakan tenaga kerja hingga masing-masing tenaga kerja harus memiliki kekuasaan peluang yang setara memperoleh dalam menentukan, mencapai, ataupun berpindah pekerjaan serta meraih perolehan yang sebanding dalam ataupun diluar negeri.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa peletakan tenaga kerja indonesia dilakukan bersumber asas-asas, sebagai berikut:

⁸ Arief Wisnu Wardhana, "Perjanjian Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Diluar Negeri Dan Perlindungan Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum*, t.t., 175.

1. **Terbuka**, ialah suatu dorongan laporan kepada peninjauan kerja secara nyata, serta yang melindungi pekerja/buruh dan untuk menjauhi terjadinya pertengkaran dan perselisihan setelah tenaga kerja di letakan.
2. **Bebas**, yaitu peninjauan kerja bebas memutuskan beraneka ragam pekerjaan yang beraneka ragam pekerjaan dan bebas memutuskan, serta harus diperhatikan untuk kepentingan umu dan tidak memihak ke siapa pun, hingga tidak memaksa orang lain.
3. **Objektif**, merupakan suatu pemberi kerja serta ditawarkan sesuai kecocokan kepada pencari pekerjaan, dan adapun yang sesuai dengan kemampuan dan syarat dari jabatan yang diperlukan, dalam kepentingan umu dengan tidak berpihak kepada siapapun atau pihak tertentu.
4. **Adil dan setara tanpa pemecahan**, ialah pencantuman tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai dengan suku bangsa, beraneka ragam, warna kulit, keyakinan, serta arus politik.

Padahal gelombang pencantuman tenaga kerja disusun dalam pasal 32 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ialah Peletakan tenaga kerja difokuskan apabila jabatan sesuai dengan keahlian, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Pencantuman tenaga kerja diluar disusun dengan menentukan undang-undang individual, hingga bertumbuhnya undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang implementasi dan cantuman tenaga nkerja di luar negeri.

Bersumber dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yaitu tentang PPTKILN, sebutan menyertai kerja Negeri yang akan disesuaikan dengan istilah pencantuman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ialah tindakan bantuan yang dapat dipertemukan TKI serta dengan kemauan, kemampuan, bakatnya sesuai dengan yang diberikan dalam bekerja diluar negeri dan meliputi semuanya, bahkan proses memanfaatkan, pengelolah dokumen, kepergian ke negara tujuan, dan pengembalian dari negera tujuan.⁹

F. Pandangan islam mengenai bekerja diluar bagi kaum perempuan

⁹ Nina Rosida, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Muara Ilmu sosial dan seni*, 1 April 2017, 97.

Adapun hukum islam yang menjelaskan bahwa yang mencari nafkah ialah tanggung jawab laki-laki atau suami sebagai pihak keluarga. ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nissa:34:

“Terjemahan: “laki-laki (suami) itu perlindungan bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (Suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (Mereka) Perempuan-perempuan yang kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”

Sementara itu untuk memerintah, mengurus, mengusahakan, menjaganya, mendukung ialah kewajiban seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Bekerja diluar adalah jalan keluar dalam perekonomian mereka, walaupun mereka harus meninggalkan rumah, anak, dan keluarga untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Negara indonesia sendiri ialahn negara yang kaya akan sumber daya alam (SDM), tanah yang subur serta luas akan kawasannya, Akan tetapi banyak dari masyarakat indonesia yang kurang inovatif hingga sangat kurang sekali untuk menjadi kesejahteraan di negeri sendiri. Sebaiknya pemerintah harus berusaha memaksimalkan untuk memmanifestasikan lapangan pekerjaan guna mewadahi masyarakatnya tanpa harus keluar negeri demi menafkahi keluarga mereka.

Mengoordinasikan tenaga kerja wanita keluar negara dilansirkan beserta tuturan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Menurut waktu itu dijelaskan bahwa TKI ialah laki-laki. Kala itu keluarlah tenaga kerja wanita ke luar negeri, yang biasanya disebutkan TKW dapat dijelaskan hingga adanya tenaga kerja wanita yang disebut TKI. Sebutan sekarang yang menyebabkan perbedaan antara TKI dan TKW.

Adanya banyak alasan para wanita rela bekerja diluar negeri yaitu salah satu alasannya ialah perekonomian mereka tanpa mereka berfikir bahwa bekerja diluar negeri menyebabkan mereka jauh dari keluarga.¹⁰

G. Penutup

Pada awalnya ada beberapa anggota keluarga mereka bekerja diluar negeri jadi TKI kehidupan mereka sangat meningkat, seperti perekonomian yang dulu hanya sekadar cukup untuk kehidupan saja dan sekarang mereka memiliki kehidupan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan semacam membetulkan rumah, membayar biaya sekolah. Serta salah satu yang ditempuh warga buat memperoleh kebutuhannya ialah berangkat ke luar negeri jadi TKI yang cuman dengan berijazah SMP ataupun SMA mendapatkan pendapatan yang cukup besar dibandingkan bekerja didalam negeri. Seumpama asisten rumah tangga dalam negeri pemasukan yang didapat kecil, sebaliknya disitu pemasukan yang didapat seseorang asisten rumah tangga sekitaran 6, 7 hingga 8 juta perbulannya.

Setelah bertugas di luar negeri jadi TKI kehidupan perekonomian mereka hadapi kenaikan yang sangat tinggi. Beserta pemasukan yang mereka miliki dapat terpenuhi kebutuhan tiap hari apalagi bertambah dari situ sampai-sampai kehidupan perekonomian mereka hadapi mengalami kenaikan. Perihal ini saja membuat warga yang lain tertarik buat berangkat bekerja di luar negara buat mendapatkan pemasukan yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu." , *Jurnal Multikultural dan Multi Religius*, 2015.
- Amalina Rizq, Maulidhyah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Di Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Manajemen, akuntansi dan perbankan*, t.t., 1168.
- Farid Afri Nurmansyah, M.Pd.I. "Pandangan Islam Tentang Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Luar Negeri, Institut Agama Islam (IAI) Ngawi." *Institut Agama Islam (IAI) Ngawi*, 13 Oktober 2014.
- Hamidah, Choirul. "Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri Pada Peningkatan Investasi Daerah Asal." *Jurnal Ekuilibrium*, Maret 2013, 3.

¹⁰Farid Afri Nurmansyah, M.Pd.I, "Pandangan Islam Tentang Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Luar Negeri, Institut Agama Islam (IAI) Ngawi," *Institut Agama Islam (IAI) Ngawi*, 13 Oktober 2014, 38.

- Ketut Marini, Ida ayu. "Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Di Luar Negeri, Jurnal Unmas mataram." *Jurnal Unmas mataram*, 13 Maret 2019, 85.
- Komalasar, Cica. "Dampak Ibu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Luar Negeri Terhadap Berubahnya Fungsi Dan Peran Anggota Keluarga." *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2015.
- Nina Rosida. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Muara Ilmu sosial dan seni*, 1 April 2017.
- Wahyu Pratiwi, Yunita. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Kerja Indonesia Negeri Tahun 2007," 2007, 41.
- Wardhana, Arief Wisnu. "Perjanjian Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Diluar Negeri Dan Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum*, t.t., 175.
- Yolanda, Nina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Hukum*, Mei 2020, 200.